

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Nikah bisa diartikan akad, bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, dan *jima*'. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan.<sup>15</sup>

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam Undang-Undang tersebut di ayat 1 menerangkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>16</sup> Dan pernikahan menurut KHI adalah akad yang erat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>17</sup>

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Menurut para ulama madzhab "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 4

<sup>16</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

biologis”. Sedangkan menurut ulama muta’akhirin mendefinisikan nikah sebagai: “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing”.<sup>18</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhali, bahwa nikah adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syara’ untuk membolehkan seorang laki-laki menikmati hubungan seks dengan seorang perempuan dan sebaliknya, perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari pihak laki-laki.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Hukum Melakukan Pernikahan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma’. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut tersebut bias menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung pada *illat* hukum.

- a. Hukum nikah menjadi sunah bagi seseorang yang telah berkeinginan menikah, telah pantas menikah, dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap/telah memiliki perlengkapan untuk menikah.
- b. Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina.
- c. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 5

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami WaAdallatuhi Juz 7*, Dar Al-Fikr, Damsyiq, 1989, hlm. 29

penghasilan tetap sehingga bila ia menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.

- d. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-olok atau untuk membalas dendam.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun pernikahan ada 5 yaitu:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Bukan mahram dari calon istri
  - e. Tidak sedang menjalankan ihram haji
2. Calon Istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Tidak ada halangan syar'i yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah
  - e. Tidak sedang berihram haji<sup>21</sup>
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Waras akalnya
  - d. Tidak dipaksa
  - e. Mempunyai hak perwalian
  - f. Tidak terdapat halangan perwalian
  - g. Tidak sedang ihram haji

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, hlm. 11-12

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 10

4. Saksi
  - a. Laki-laki
  - b. Islam
  - c. Baligh
  - d. Waras akalnya
  - e. Dapat melihat dan mendengar
  - f. Tidak dipaksa
  - g. Minimal 2 orang laki-laki
  - h. Hadir dalam ijab qabul
  - i. Tidak sedang ihram haji
  - j. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul
5. Ijab Qobul
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan menerima calon mempelai
  - c. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umroh
  - d. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>22</sup>

#### 4. Macam-Macam Wali

Ada beberapa wali dalam pernikahan, yaitu:

##### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Wali *Aqrob* (dekat), yaitu ayah dan kakek (kalau tidak ada ayah)
- b. Wali *Ab'ad* (jauh), yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, paman kandung, paman seayah,, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat lainnya (kalau ada).

---

<sup>22</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta; Pustaka Amani, 1985), hlm. 30-31

## 2. Wali Hakim

Wali hakim menjadi alternatif dalam menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita bermasalah dalam wali.<sup>23</sup>

*Sulthon* dalam konteks pernikahan adalah wali hakim, yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Tidak ada wali nasab, walinya *ma'dun* atau sudah tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrob* atau wali *ab'ad*
- c. Wali *aqrob ghoib* atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali *Aqrob* dipenjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali *Aqrobnya* adhol. Wali adhol atau tidak mau menikahkan *mauliahnya* (wanita yang dipegang hak perwaliannya) yang telah menetapi syarat: mukallaf, meminta untuk dinikahkan dan mendapat pasangan tertentu yang kafa'ah (sederajat/ideal). Selain itu disyaratkan bahwa wali nasab secara nyata telah menolak setelah diperintah oleh hakim/qadhi atau berdasarkan pengakuan saksi.<sup>24</sup>
- f. Wali *Aqrobnya* berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali *Aqrobnya* sedang ikhrom.
- h. Wali *Aqrobnya* sendiri yang akan menikah
- i. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan yang wali mujbir tidak ada.

Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa sultan/hakim boleh menjadi wali nikah. Kewenangannya menjadi wali nikah karena kedudukannya selaku

---

<sup>23</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 92

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 94

*wilayah ammah*, sebagaimana wilayahnya yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun dasar hukum sultan/hakim boleh memangku sebagai wali nikah yaitu hadits Nabi SAW, dari Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَكَلِيِّهَا فَنَكَحًا حُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَجَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَكَلِيُّ مَنْ لَا وَكَلِيَّ لَهُ

*“Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (H.R Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)”*

Hadis tersebut merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung kepada izin wali. Adapun yang dimaksud dengan “pertengkar” disini adalah yang disebabkan oleh larangan menikah dan bukan pertengkar karena saling mendahului wali. Dengan demikian, apabila si wali melarang menikah perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim, bukan kepada wali ab’ad.

Berdasarkan hadis Aisyah ra tersebut, kewenangan wali hakim sebagai wali nikah menurut fiqih munakahat berdasarkan hadis tersebut yaitu sebagai pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan-halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut adhol, ataupun karena keadaan eksternal dari wali tersebut (dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana

yang terdapat dalam UU Perkawinan atau mayoritas ulama' yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

### 3. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Apabila akad yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (atau wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim), maka akad nikah bias dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakkam.<sup>25</sup> Wali Tahkim terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab ghoib, atau berpergian sejauh 2 hari perjalanan serta tidak ada wakilnya disitu.
- c. Tidak ada qodli atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).<sup>26</sup>

### 4. Wali Maula

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknnya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerima. Perempuan disini yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.<sup>27</sup>

Jadi, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang yang musti dan tidak sah akad perkawinannya yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama'.

Meskipun perempuan waktu akad nikah tidak dapat melakukan sendiri pernikahannya tetapi mesti dilakukan oleh wali, namun kerelaan perempuan untuk dinikahkan merupakan keharusan wali mesti meminta izin dan kerelaan perempuan yang dinikahkan bila perempuan itu masih perawan, sedangkan

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 96

<sup>26</sup> Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 97

<sup>27</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 93

bila perempuan itu sudah janda, tidak cukup hanya minta izin, tetapi si perempuan itu sendiri yang minta untuk dinikahkan.<sup>28</sup>

## 5. Urutan Wali Nikah

Mengenai urutan perwalian sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merinci tentang urutan wali nikah. Wali nikah itu terdiri dari empat kelompok, sedangkan urutan wali nasab sesuai kelompoknya dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) yang diperinci sebagai berikut:

- a. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yaitu:
  - Ayah kandung
  - Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
- b. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:
  - Saudara laki-laki sekandung
  - Saudara laki-laki seayah
  - Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- c. Ketiga: kelompok kerabat paman kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka yaitu:
  - Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
  - Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
  - Anak laki-laki paman sekandung
  - Anak laki-laki paman seayah
- d. Keempat: kelompok saudara laki-laki sekandung seayah kakek dan keturunan mereka yaitu:
  - Saudara laki-laki kakek sekandung
  - Saudara laki-laki kakek seayah
  - Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
  - Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah<sup>29</sup>

## 6. Wali Adhol

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 69

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 118

*Al-Adhlu* secara bahasa berarti melarang atau sikap keras. Sedangkan yang dimaksud disini adalah mencegah (menghalangi) wanita untuk menikah dengan seseorang yang sekufu dengannya tanpa alasan syar'i.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha* bahwa "Wali adhol adalah wali yang enggan menikahkan perempuan yang sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan (sekufu) ketika ia (perempuan) minta dinikahkan dan sudah ada kecocokan antara kedua calon mempelai". Dengan kata lain, wali adhol adalah wali yang enggan untuk menikahkan orang tua di bawah perwaliannya dengan seseorang yang sekufu dan perempuan tersebut suka, dan keengganan yang dilakukannya tanpa ada dasar (sebab) syara' yang membenarkannya.<sup>30</sup>

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada di tangan wali *aqrob*, atau orang yang mewakili wali *aqrob* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrob* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam kewaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya menikah dengan seseorang apabila ada eba yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu atau jelek akhlaknya atau cacat badan yang menyebabkan pernikahannya dapat difasakh-kan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah karena orang lain.

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah cinta kepada bakal suaminya karena telah mengenal kafa'ahnya, baik agama, budi pekertinya. Wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali adhol.

Dalam hal wali nasab (wali *aqrob*) adhal. Jumhur fuqaha Maliki, Hanafi, dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan berpindah ke wali hakim (Sultan), dan tidak berpindah ke wali ab'ad, karena dengan adhol, maka dianggap keluar dari hak perwalian, dan hal tersebut merupakan kedhaliman, dan untuk menghindari kedhaliman tersebut maka hak perwalian diserahkan kepada Sultan atau hakim. Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali *aqrob*)

---

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuha*, hlm. 215

adhal maka hak perwalian akan berpindah ke wali ab'ad dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali aqrab maupun wali ab'ad) adhal maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan *istinbath* hukum para fuqaha di atas, dapat diketahui bahwasannya jumhur fuqaha sependapat, jika wali nasab adhal dengan sebab yang tidak shar'i atau sebab yang tidak ada dasarnya dalam hukum Islam, maka perkawinan calon mempelai perempuan dengan menggunakan wali hakim hukumnya adalah sah.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, wali hakim sebagai wali nikah berfungsi sebagai pengganti (bukan wali) dari wali nasab, dan hakim merupakan wali nikah karena darurat. Dengan demikian pandangan hukum Islam peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim merupakan ketentuan hukum darurat, atau dengan kata lain berfungsinya wali hakim sebagai wali nikah dipandang sebagai hukum darurat. Jika demikian pandangan hukum Islam, maka demikian pulalah pandangan Undang-Undang Perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) sebab apa yang dipandang sah oleh hukum agama Islam tentang wali hakim demikian juga pandangan Undang-Undang Perkawinan.<sup>31</sup>

## **7. Proses Pelaksanaan Pernikahan**

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan penandatanganan akta nikah, serta pembuatan kutipan akta nikah.

### **a. Pemberitahuan Kehendak Nikah**

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu:

1. Surat persetujuan calon mempelai
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul
3. Surat keterangan tentang orang tua
4. Surat keterangan untuk nikah
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI

---

<sup>31</sup> Ibrahim Hoesen, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya'Ulumuddin, 1971), hlm. 116

6. Akta cerai talak/cerai gugatan kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon seorang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model N-6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 tahun 10 hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N-10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

PPN/Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.

Apabila pemeriksaan calon suami, calon istri, dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dikakukan oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari sejak pengumuman, kecuali apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas ke luar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

d. Akad Nikah dan Pencatatan

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad nikah dilangsungkan, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah rangkap dua.
2. Akta nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, serta saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
3. PPN membuat Kutipan Akta nikah rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut (.../.../.../...) menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
4. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan istri.
5. Akta Nikah dalam Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN.<sup>32</sup>

## **B. Keharmonisan Keluarga**

### **1. Pengertian**

Secara terminologis, keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang berarti serasi, selaras. Secara psikologi, keharmonisan dapat berarti dua hal, yaitu: a.) tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita, dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga, b.) sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. (Sarwono:1982)

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, hlm. 19-21

Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi, dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam. (Subhan : 2004), hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat di atas menjadi pedoman dalam mencapai keluarga sakinah yaitu adanya ketentraman, ketenangan, kedamaian dan penuh dengan rasa cinta yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga.<sup>33</sup> Keluarga sakinah berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Berikut adalah definisi keluarga harmonis menurut beberapa ahli yaitu: a.) Menurut Basri, ia mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm.89

yang positif.”<sup>34</sup> b.) Menurut Qaimi bahwa: “keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, saling membanu dan bekerja sama.” Drajat juga berpendapa bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai. c.) Menurut Gunarsah, ia berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri). Sebaliknya, keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.<sup>35</sup> d.) Dlori berpendapat keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.<sup>36</sup> Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *mawaddah warahmah*. Yaitu keluatga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami istri, cinta terhadap anak, juga cinta terhadap pekerjaan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan yang tenang, bahagia, dan tentram. Suami membagi kebahagiaan kepada istri juga sebaliknya. Keduanya saling memenuhi satu sama lainnya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menciptakan keluarga harmonis, yakni anggota keluarga bisa bekerjasama sebagai sebuah tim, satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling memerlukan, dan saling mencintai. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang.

## **2. Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga**

---

<sup>34</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, hlm. 111

<sup>35</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 51

<sup>36</sup> Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahari, 2005), hlm. 30

Setelah memasuki gerbang rumah tangga. Pasangan suami istri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun kewajiban dan hak ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami.

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Di antara kewajiban yang disebutkan di atas ialah:

1. Mendapat perlakuan baik

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat di atas memberikan jalan keluar bagaimana wanita tetap mendapatkan hak-haknya meskipun suami dalam keadaan marah kepada istrinya. Ayat tersebut menerangkan agar suami mengintropeksi dirinya, barangkali istrinya bertindak salah karena ada sebab-sebab ketidaksenangan, dan barangkali pada diri istrinya terdapat banyak

kebaikan yang tidak dapat diketahui oleh dirinya karena terbatasnya kemampuan yang dimilikinya.<sup>37</sup>

Syari'at Islam telah mengangkat suami sebagai pemimpin mereka. Ia menganjurkan agar suami bertindak adil dan selalu berusaha ke arah itu, sehingga ia tidak menjadi diktator di dalam kepemimpinannya itu.<sup>38</sup>

## 2. Mendapat nafkah lahir

Hak materiil istri lainnya adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Nafkah itu mencakup sandang, pangan, papan, serta hal-hal yang diperlukan oleh istri untuk kebutuhan fisik dan penampilannya.<sup>39</sup>

Allah telah menyatakan bahwa lelaki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki hak kepemimpinan atas istrinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut.<sup>40</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

<sup>37</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 139

<sup>38</sup> Ibid. hlm. 140

<sup>39</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 115

<sup>40</sup> Ibid. hlm. 115

*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*<sup>41</sup>

Atas dasar itulah nafkah istri wajib hukumnya atas suami, tak peduli bila istri berasal dari golongan berpunya, sebab nafkah istri tidak diwajibkan atas dasar kebutuhannya, melainkan ia telah ditawan untuk selalu menunaikan hak suami.<sup>42</sup>

### 3. Memperoleh pembinaan akhlak dari suami

Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk selalu menasehati istrinya bila telah salah jalan.<sup>43</sup> Oleh karena sifatnya yang demikian, diperlukan kesabaran dalam membina akhlaknya.<sup>44</sup>

#### b. Hak suami yang wajib dipenuhi istri

##### 1. Memperoleh pelayanan yang baik dari istri

Dari sudut pandang agama, adalah kewajiban istri untuk memberi pelayanan maksimal terhadap suaminya. Pelayanan maksimal yang membuat hati suami tentram akan mendapat ganjaran surga dari sisi Allah. Dan sebaliknya, bila sering membuat suami kecewa dalam masalah ini disebabkan keengganan istri melayaninya dengan baik, maka ganjaran bagi sang istri adalah neraka.<sup>45</sup>

Bentuk-bentuk pelayanan yang baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan wanita sebagai mitra bagi suami dalam kehidupan berumah tangga. Jika suami mencari nafkah untuk memenuhi

---

<sup>41</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), hlm. 123

<sup>42</sup> Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, hlm. 118

<sup>43</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 89

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 89

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 91

nafkah keluarga, maka tugas istri dari hasil nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Istri juga berkewajiban untuk selalu menjadi penyejuk hati suami dalam konteks ini dapat disebut sebagai bentuk-bentuk pelayanan yang baik terhadap suami.<sup>46</sup>

## 2. Memelihara diri dan harta suami

Begitu pentingnya memelihara diri ini, sampai-sampai nabi melarang istri untuk menerima tamu jika suami tidak ada di rumah, dan melarang istri untuk memasukkan orang yang dibenci oleh suami ke dalam rumah, tidak keluar tanpa seizin suaminya. Aturan agama ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah yang dapat membuat malu suami dan menimbulkan kesalahpahaman. Demikian pula dengan kewajiban menjaga harta suami. Istri dituntut untuk tidak memberi sesuatu dari rumahnya kecuali atas izin suami. Ia juga harus mengatur pengeluarannya selama masih dalam batas ketaatan kepada suaminya.<sup>47</sup>

### c. Hak bersama yang harus dipenuhi keduanya.

Selain dari hak suami, dan hak istri, ada pula yang perlu dilaksanakan suami istri yang disebut dengan kewajiban bersama. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Ikhlas dalam memenuhi kewajiban beserta kasih sayang dan toleransi. Bersikap lembut dalam berbicara, menghormati pendapat, menghindari dari perdebatan dan perselisihan.<sup>48</sup>

Hak dan kewajiba bersama antara suami dan istri dari sudut pandang Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam berumah tangga. namun format keseimbangan ini dapat saja disesuaikan berdasarkan banyak faktor, misalnya faktor budaya asal istri atau suami, latar belakang status sosial istri dan suami, latar belakang tingkat pendidikan suami dan istri, serta latar belakang kemampuan kedua belah

---

<sup>46</sup> Ibid. hlm. 92

<sup>47</sup> Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, hlm. 151

<sup>48</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 202

pihak. Semuanya dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

### **3. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga**

Menurut Gunarsa, ada beberapa aspek keharmonisan keluarga yaitu:

a. Kasih sayang antar anggota keluarga

Anggota keluarga menunjukkan sikap saling menghargai dan saling menyayangi, mereka bias merasakan betapa baiknya keluarga. Anggota keluarga mengekspresikan penghargaan dan kasih sayang secara jujur. Penghargaan itu mutlak diperlukan, karena dengan demikian masing-masing anggota keluarga merasa sangat dicintai dan diakui keberadaannya.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Selain kasih sayang, saling pengertian juga diperlukan dalam berkeluarga. Dengan adanya sikap saling pengertian, maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak waktu yang digunakan untuk itu. Anggota keluarga meningkatkan saling pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka menggunakan *feedback*, menyatakan/menegaskan kembali, dan mengulangi pernyataan.

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat.<sup>50</sup>

### **4. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga**

---

<sup>49</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, hlm. 92

<sup>50</sup> Gunarsa, Dkk, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1986), hlm. 42

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor berikut.<sup>51</sup>

- a. Faktor kesejahteraan jiwa yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan perkecohan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antara sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera, dan sehat.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk ke dokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus berkorban.

Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka memahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangannya yang kecil hingga terbesar sangat perlu sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.<sup>52</sup>

Pembentukan keluarga yang harmonis hendaknya diartikan untuk menjadikan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat *mawaddah warahmah* dengan selalu mendekati diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, insya Allah keluarga yang demikian akan selalu mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, hlm. 79

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 79

<sup>53</sup> Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, hlm. 202

## 5. Upaya untuk Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dapat dicapai antara lain:

a. Adanya saling pengertian

Di antara suami istri harus saling memahami dan mengerti tentang kesadaran masing-masing, baik secara fisik maupun mental.

b. Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, maut itu dalam kekuasaan Allah, tidap dapat dirumuskan secara matematis.

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

d. Memupuk rasa cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati, serta saling menghargai, dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan asas musyawarah

Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, dan mau menerima dari pihak suami maupun istri.

f. Suka memaafkan

Hal yang palaing penting karen tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus saling membantu dalam setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, 2013, hlm. 26-29

h. Membina komunikasi dalam keluarga

Beberapa konflik yang terjadi di dalam keluarga biasanya disebabkan antara lain karena kurangnya komunikasi yang terbangun dalam keluarga, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan pasangan dan bersikap tidak setia.<sup>55</sup> Kebutuhan komunikasi merupakan kebutuhan semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Komunikasi dalam keluarga sangat diperlukan untuk dapat mengungkapkan perasaan atau keinginan, untuk menunjukkan penghargaan dan sebagainya. Perlu disediakan waktu berkomunikasi (berdialog) yang dapat mencairkan masalah masing-masing yang dirasakan oleh anggota keluarga. Apabila begitu banyak ketidakpuasan yang dirasakan oleh anggota keluarga yang ssatu terhadap anggota yang lainnya, seperti istri terhadap suaminya atau sebaliknya, anak terhadap orang tua atau sebaliknya, akan memicu munculnya konflik yang semula mungkin kecil, tetapi dapat menjadi besar karena kurangnya keterbukaan melalui berkomunikasi.

Selain komunikasi dan keterbukaan, ketidakmampuan menyesuaikan diri juga memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Kebahagiaan suatu perkawinan tidak semata terletak pada cinta dan pemenuha kebutuhan biologis semata, tetapi hakikatnya ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan pasangan untuk saling melakukan interaksi dan adaptasi dari dua kepribadian yang berbeda.<sup>56</sup>

i. Hubungan dengan keluarga besar

Sebuah teori yang dikemukakan Grunebaum berdasarkan hasil penelitiannya, yang disebut dengan teori ikatan (*a theory of bonding*) sebagaimana diungkapkan Dadang Hawari, bahwa ada lima faktor yang mengikat suami dan istri sehingga mereka mempertahankan perkawinannya, yaitu: 1.) saling memberi dan menerima kasih sayang, 2.) suami istri merupakan mitra (sahabat), bukan rival atau pesaing antara satu dan lainnya, 3.) saling memuaskan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan bersikap sesuai aturan agama, 4.) masing-masing pihak mempunyai komitmen dlam

---

<sup>55</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 206

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 213-214